

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN AYAM
PEDAGING DI DESA KIJANG REJO KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ALFIAN AZIDDIN
NIM. 11725102964

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI DESA KIJANG REJO KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**”, yang ditulis oleh :

Nama : Alfian Aziddin
 NIM : 11725102964
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2022

Pembimbing Skripsi

Darnilawati, S.E., M.Si

NIP. 19790420 200710 2 006

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PEFERNAKAN AYAM PEDAGING DI DESA KIJANG REJO KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : ALFIAN AZIDDIN
 NIM : 11725102964
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 29 Maret 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Penguji I
Dr. Syahpahwi, S.Ag, M.sh

Penguji II
Nuryanti, S.EL. ME.Sy

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Alfian Aziddin

: 11725102964

Lempar/ Tanggal Lahir : Pasar Bilah, 12 April 1999

: Syariah Dan Hukum

: Ekonomi Syariah

: Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Alfian Aziddin
NIM. 11725102964

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Alfian Aziddin, (2022): Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerjasama bagi hasil antara bakul dan plasma. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bakul merupakan penyedia dana sedangkan plasma sebagai pengelola usaha. Pembagian hasil dalam kerjasama ini kadang tidak selamanya sesuai dengan kesepakatan. Ada juga plasma merasa dirugikan oleh bakul dengan diberikannya bibit yang kualitasnya kurang yang mempengaruhi pertumbuhan ayam yang lambat dan mudah terserang penyakit. Kemudian saat panen kurangnya transparansi bakul kepada plasma atas pendapatan hasil produksi yang di pasarkan. dan kerjasama usaha peternakan ini dilakukan atas dasar kepercayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging. dan untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Informan dalam penelitian ini adalah plasma dan bakul. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara. Untuk analisa data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan kerjasama yang dilakukan bakul ini dan plasma menggunakan konsep syirkah 'inan yakni kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi dari masing-masing pihak dalam dana maupun kerja atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan sebesar harga kontrak dan jika harga jual diatas harga kontrak maka bagi hasil akan didapat 30%:70%. pandangan ekonomi Islam terhadap usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ini yaitu dalam hal menghasilkan keuntungan antara pihak yang bekerja sama dibolehkan dengan prinsip saling tolong-menolong, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh bakul dan plasma dibolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: *Sistem Bagi Hasil, Syirkah, Kerjasama*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi **“Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”** ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil`alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sealam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ibunda “Sriyani” dan Ayahanda “Legianto” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Anita Mufidah dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Muhammad Nijam Ilmi, serta keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis
 2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Ibu Dr. Darnilawati, S.E., M.Si yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 7. Bapak Dr. Joninus, SE., MM. selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
 8. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Bapak Isrohmad selaku kepala desa Kijang Rejo yang telah berkenan memberikan izin penelitian.
 10. Bapak Ryadi pengelola peternakan dan Bapak Parjo sebagai Bakul peternakan ayam pedaging di desa Kijang Rejo yang telah memberikan informasi selama peneletian.
 11. Kepada Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal, dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
 12. Terima kasih kepada Debi Anggraini Putri Cantik yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Skripsi.
Your are the best support system.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 12 Juli 2022
Penulis,

ALFIAN AZIDDIN
NIM. 11725102964



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kerjasama Bakul Dan Plasma	10
B. Pengertian Bagi Hasil	16
C. Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam	17
D. Pengertian Musyarakah	22
E. Rukun Dan Syarat Musyarakah	24
F. Jenis-Jenis Musyarakah	25
G. Dasar Hukum Musyarakah	27
H. Berakhirnya Musyarakah	28
I. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek Dan Objek Penelitian	32
D. Penentuan Informan	33
E. Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Analisis Data	35
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	42
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel III.1	Jumlah Penduduk.....	37
Tabel III.2	Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel III.3	Kepercayaan Masyarakat.....	39
Tabel III.4	Mata Pencaharian	40
Tabel III.5	Adat Istiadat.....	41
Tabel IV.1	Kualitas Bibit.....	44
Tabel IIV.2	Perhitungan Pembagian Keuntungan	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam)¹. Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim².

Ekonomi Islam sangat menuntun agar terlaksananya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komoditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timbul permasalahan di bidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun Negara semuanya disebabkan oleh kelangkaan (scarcity) sumber daya manusia (human resources) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia mempunyai keinginan yang relatif tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian seperti ini manusia hendaknya membuat target/skala prioritas dan pilihan-pilihan yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumber daya alamnya.³

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.

Berdasarkan hal tersebut terdapat contoh dalam hal bermuamalah, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad muamalah tidak akan terjadi. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan nya antara lain :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٠﴾

³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Erlangga, 2012), h. 5

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”⁴

Dari ayat tersebut dapat di lihat bahwa al-uquud, al“uhood: janji-janji, dan semua yang diikatkan, diakadkan yaitu semua yang dihalalkan oleh Allah, dan diharamkan serta batas-batas hukum dalam Al-qur“an, jangan kalian menyalahinya atau mengingkarinya. Zaid bin aslam berkata : aufu bil „uquud, al uhood itu ada enam : *abdullah* (perintah dan larangan Allah), *aqdul hilf* (perjanjian persekutuan suku), *aqdusy syarikah* (perjanjian persekutuan dangangan), *aqdul bai’* (perjanjian jual beli), *aqdun nikah* (akad nikah perkawinan), *aqdul yamin* (perjanjian sumpah).⁵

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang peternakan, salah satu diantaranya adalah Musyarakah (Syirkah). Syirkah menurut etimologi berarti al-ikhtilah yang artinya campur atau pecampuran.⁷

⁴Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya* (Edisi Yang Disempurnakan), (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) h. 141.

⁵Ibnu Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2004) h. 3

⁶Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung, 2008), H. 15.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 125

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Demikian halnya dengan usaha ternak ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Pengelola usaha ini mempunyai lahan dan fasilitas hanya saja mereka tidak mempunyai modal sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki modal dengan sistem kerjasama kemitraan atau yang sering kita kenal dengan istilah Syirkah ‘inan.

Kerjasama kemitraan merupakan kegiatan usaha peternakan ayam pedaging dalam bentuk kerjasama antara para mitra usaha yang terdiri dari Bakul dan Plasma. Bakul yaitu perusahaan sebagai penyedia modal sedangkan Plasma yaitu pengelola sebagai peternak rakyat.

Syirkah ‘inan merupakan syirkah di antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berinvestasi secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak yang bersyirkah memberi kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepakatan bersama. Mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Qadama, Maliki dan Syafii sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntungan.⁸

Untuk melakukan kerjasama ini, Plasma yang merupakan peternak ayam memberikan syarat yang diajukan Bakul yaitu menyerahkan jaminan

⁸ Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21 No. 3 (2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa sertifikat tanah atau rumah dalam menjalankan fungsinya sebagai Bakul perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menjamin pengadaan sarana produksi seperti: bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin
2. Memberikan bimbingan teknis
3. Menampung dan memasarkan hasil produksi

Plasma mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan antara lain: lahan usaha, kandang yang memenuhi standar, peralatan yang cukup dan sebagainya.
2. Sanggup melakukan kegiatan budidaya sesuai persyaratan teknis yang Ditetapkan.
3. Memiliki tanggung jawab dan sanggup menjamin keamanan kepada seluruh sarana produksi yang diberikan Bakul sampai masa panen.
4. Memberikan hak penuh kepada Bakul untuk memasarkan hasil produksi.⁹

Dalam melakukan kerjasama ini pada awal akad dijelaskan bahwa harga hitungan ke Plasma berdasarkan harga kontrak yang dibayarkan pada masa panen kepada Plasma. dengan perhitungan hutang pakan, obat-obatan, vaksin beserta bibit yang diberikan dan sisa hasil panen itulah Plasma mendapatkan baik untung maupun rugi, kemudian memberikan hak penuh kepada Bakul untuk memasarkan hasil produksi. Dimana dari hasil penjualan ayam yang telah dipanen, Bakul memperoleh keuntungan bagi hasil 70% dan Plasma memperoleh keuntungan bagi hasil 30%.

⁹ Riyadi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Desa Kijang Rejo 26 Juni 2021



Namun dalam pembagian hasil ini kadang tidak selamanya sesuai dengan kesepakatan. Ada juga Plasma merasa dirugikan oleh Bakul, seperti bapak Riyadi sebagai Plasma peternak ayam pedaging. Menurutnya karena Bakul memiliki hak penuh untuk memasarkan hasil produksi menjadikan peluang untuk Bakul berbuat curang kepada Plasma. Seperti kurangnya kejujuran dari Bakul yaitu pada saat bibit pertama kontrak dimulai diberikan dengan bibit unggul setelah kontrak kedua dan selanjutnya kualitas bibit yang diberikan berkurang dari yang pertama. Dengan diberikannya bibit yang kualitasnya kurang, mempengaruhi pertumbuhan ayam yang lambat dan mudah terserang penyakit, maka biaya untuk pakan dan obat-obatan yang dikeluarkan besar. Kemudian saat panen kurangnya transparansi Bakul kepada Plasma atas pendapatan hasil produksi yang di pasarkan. dan Kerjasama usaha peternakan ini dilakukan atas dasar kepercayaan.¹⁰

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai faktor permasalahan yang muncul di dalam usaha peternakan ayam pedaging khususnya pada Bakul dan Plasma PT. POKPHAN yang berada di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah ini. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul proposal “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”

¹⁰ Riyadi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, Wawancara, Desa Kijang Rejo, 04 September 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal antara lain:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Syari'ah pada fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sumber rujukan bagi pengusaha peternakan ayam pedaging untuk menambah pengetahuan dan memberikan informasi perjanjian bagi hasil yang benar.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pengusaha peternakan ayam pedaging tentang pelaksanaan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran informasi mengenai apa yang akan dibahas, tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan memuat uraian teori-teori yaitu membahas tentang konsep kerjasama bakul dan plasma, bagi hasil dalam ekonomi islam, pengertian musyarakah, syarat dan rukun musyarakah, macam-macam musyarakah, dasar hukum musyarakah, dan berakhirnya musyarakah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpul data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang meliputi: Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kerjasama Bakul dan Plasma

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerinta dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.¹¹ Menurut Tugiman Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individual.¹²

Sedangkan menurut Yuyus Suryana & Khartib Bayu kerjasama adalah suatu alat dimana keuntungan wirausaha dapat ditingkatkan dengan menolong dirinya sendiri melalui pertolongan bersama dengan moto kerjasama masing-masing untuk semua, dan semua untuk masing-masing. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan pendapatan masing-masing pihak.¹³

Adapun kerjasama atau macam-macam bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan empat akad yaitu:

1. Musyarakah (Syirkah)

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

¹¹<https://edukasi.okezone.com/read/2022/02/14/624/2547060/pengertian-kerja-sama-ini-dan-menisinya-menurut-kbbi-dan-para-ahli?page=1>, diakses 13 November 2021

¹²Tugiman, Kewarganegaraan, (Surakarta: CV. Grahadi, 2004), h. 7.

¹³Yuyus Suryana & Khartib Bayu, Kewirausahaan, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

Musyarakah ada dua bentuk yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad, musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh suatu usaha tertentu. Adapun musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan merekapun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama.¹⁵

2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁶

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak,

¹⁴Muhammad S. Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90.

¹⁵Ibid, h. 91.

¹⁶Ibid, h.95.

sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Begitu juga dalam hal mudharabah pertanian, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada seseorang untuk dikelola dengan imbalan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Mudharabah dibagi kepada dua macam yaitu: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul mall dengan mudharib yang cakupannya cukup luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu daerah usaha. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah yang mana mudharib dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha oleh shahibul mall, pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan shahibul mall dalam memasuki dunia usaha.

3. Muzara'ah

Muzara'ah adalah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. pemilik lahan menyediakan lahan kepada si penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan ibalan bagian tertentu dari hasil panen.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-6, h. 185.



4. Musaqah

Secara sederhana musaqah di artikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman tua dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut, yang dimaksud dengan tanaman dalam mu'amalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman untuk mengharapkan kayunya.¹⁸

Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama pula.

Manusia mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama-sama pula, dalam hubungan inilah mereka mendirikan serikat usaha, yaitu dengan berserikat dalam modal melalui pemilikan sero atau saham dari serikat usaha itu, kemudian keuntungan yang diperoleh dari serikat itu juga dimiliki pula secara bersama-sama, kemudian dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing, sebaliknya jika terjadi kerugian, kerugian itu juga ditanggung secara bersama-sama dengan perhitungan sesuai dengan modal yang disertakan dalam serikat itu.

¹⁸Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari apa yang telah diungkapkan diatas terlihat bahwa perseroan/serikat pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain serikat usaha ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomis (mencari keuntungan).¹⁹

Konsep kerjasama peternakan ayam pedaging antara Bakul yaitu perusahaan sebagai penyedia modal dan Plasma yaitu sebagai peternak rakyat ataupun pengelola menggunakan konsep kerjasama kemitraan.

Pengertian kemitraan secara konseptual adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.²⁰

Kerjasama kemitraan pada usaha peternakan ayam pedaging yaitu kegiatan usaha peternakan ayam pedaging dalam bentuk kerjasama antara para mitra usaha yang terdiri dari perusahaan sebagai Bakul dan Plasma sebagai Peternak Rakyat, prinsip kerjasama adalah kemitraan yang berlandaskan kekeluargaan yakni masing-masing pelaksana kegiatan (Bakul dan Plasma) sebagai mitra usaha yang mempunyai

¹⁹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-3, h. 74.

²⁰<http://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan>, diakses 13 November 2021

peranan yang sama, saling ketergantungan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging antara Plasma dan Bakul berdasarkan konsep musyarakah yaitu dalam bentuk syirkah inan yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Karena jumlah porsi modal yang dicampurkan oleh masing-masing pihak berbeda jumlahnya, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan bila rugi, maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam syirkah tersebut.²¹

Syirkah Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil) tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka²²

²¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan, Cet. Ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 69.

²²Dimyauddin *Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengertian Bagi Hasil

Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan nama profit sharing. Muhammad mengemukakan tentang pengertian profit sharing adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.²³

Menurut Ferdiansyah dikutip dari jurnal Ferdiansyah , bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama.²⁴

Menurut Muhtasib yang dikutip dari jurnal Vidya Fatimah, pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan pada bunga bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha.²⁵

Dari beberapa pengertian bagi hasil diatas, peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua

²³ Agus Ahmad Nasrullah, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia" Jurnal Akuntansi, Vol 07., No 01., (2019), hlm 42.

²⁴ Ferdiansyah, "Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia)", Jom Fekon, Vol 02., No 01., (2015), hlm 02.

²⁵ Vidya Fatimah, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan Oleh Perbankan di Sumatera Utara" dalam Jurnal Ilman, Vol 05., No 01., (2017), hlm 44.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak yaitu antara bank bank syariah sebagai shahibul mal (pemilik dana) dan nasabah sebagai mudharib(pengelola dana).

Secara umum, prinsip bagi hasil disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah ada duak akad utama, yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Karena kedua akad ini paling sering dipakai. Sebernarnya ada dua akad yang lain dengan prinsip bagi hasil yaitu Muzara'ah dan Musaqah. Namun dua akad ini digunakan secara khusus untuk plantation financing.

Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam

Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Pembagian kerja sebagai sebuah aktivitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturuan Adam dan Hawa. Pembagian kerja paling tua dalam sejarah umat manusia adalah antara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan binatang (peternak) dan orang yang bekerja dengan pertanian (petani). Peternak diwakili oleh Habil dan petani diwakili oleh Qabil.²⁶

Ditinjau dari aspek Aksiologi, tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam.

Prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam membentuk kerangka, yang jika diibaratkan sebagai bangunan, yaitu sebagai

²⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berikut: 1. Perilaku Islami dalam bisnis dan ekonomi yaitu meliputi Akhlak, 2. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Islami: *Multitype ownership* (kepemilikan multijenis), *freedom to Act* (kebebasan untuk bergerak/usaha), Sosial Justice (keadilan sosial), 3. Teori ekonomi Islami: Tauhid (keimanan), ‘Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintah), dan Ma’ad (hasil).²⁷

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima universal, yakni:²⁸

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan sumber daya yang ada.

2. ‘Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim.

3. Nubuwwah

Karena sifat rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia.

²⁷ *Ibid*, h. 12.

²⁸ *Ibid*, h. 22.

Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut

a. Sidiq

Sifat sidiq (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari yang maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita , yang maha benar.

b. Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap muslim.

c. Fathonah

Sifat fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim.

d. Tabliq

Sifat tabliq (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup muslim karena setiap muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu.

Khilafah

Dalam alquran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi. Artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ma'ad

Secara harfiah ma'ad berarti “kembali” dan kita semua akan kembali kepada Allah.

Bagi hasil dalam ekonomi Islam disebut sebagai akad syirkah , dimana akad bagi hasil pada pembagian hasil yang ditetapkan. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan dibuat antara kedua belah pihak atau lebih.²⁹

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggarakan melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar profit and loss sharing, profit sharing dan revenue sharing dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam

²⁹Muhammad , *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 101



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

Profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada hasil bersih dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dengan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

Revenue Sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³⁰

³⁰*Ibid*, h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip bagi hasil yang dikemukakan oleh usmani adalah sebagai berikut:³¹

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

D. Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara bahasa di ambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Kata Syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (*fi'il madhi*), yashruku (*fi'il mudhari'*). Syarikan/syirkatan/syarikatan (*masdar/kata dasar*), artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan

³¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.³²

Menurut para ahli fikih adalah sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung secara proposional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan pembagian modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.³³

Didalam buku Bank Syaria'h Dari Teori ke Praktek, Antonio bahwa: "Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pihak bank menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha/kegiatan tertentu. Sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha lain. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (*termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya*) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*Syirkah al-man*). Setiap pihak memiliki bagian secara proposional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal

³² *Ibid*, h. 206.

³³ Aida Fauziyah Fitriani, "Praktek Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di BR Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/4/2000 Tentang Akad Musyarakah", (Skripsi: fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proposional kepada masing-masing pemberi modal.³⁴

E. Rukun dan Syarat Musyarakah

Dalam ajaran islam untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan rukun dan syarat dari suatu akad. Para ulama dan praktisi perbankan telah menjabarkan rukun musyarakah sebagai berikut.

1. Bentuk (*shighat*) penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*)
2. Pihak yang berkontrak
3. Objek kesepakatan modal dan kerja

Adapun syarat musyarakah yaitu :

1. Baik pemilik modal maupun keduanya cakap hukum
2. Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung/terukur
3. Porsi sebagian keuntungan disepakati bersama³⁵

F. Jenis-Jenis Musyarakah

Al-Musyarakah terbagi menjadi dua yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi ke dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 92.

yang dihasilkan oleh aset tersebut. Sedangkan musyarakah akad tercipta karena kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka bersepakat berbagi keuntungan dan kerugian, musyarakah akad ini terbagi menjadi 5 yaitu :³⁶

1. *Syirkah Inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan satu porsi, akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan sesuai dengan kesepakatan mereka.

2. *Syirkah Wafadhah*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat pertama dari musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban uang yang dibagi masing-masing pihak.

3. *Syirkah Al-A'mal/Abdan*

Syirkah ini di bentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit, mereka menyewa satu tempat untuk perniagaannya dan bila mereka mendapat keuntungan dibagi menurut kesepakatan diantara mereka.

³⁶ *Ibid*, h. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 4. *Syirkah Wujuh*

Adalah kotrak kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi kedalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

 5. *Syirkah Al Mudharabah*

Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak shahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Dalam semua bentuk syirkah tersebut, kecuali syirkah mudharabah berlaku jika usaha bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Dan bila bisnis rugi maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

G. Dasar Hukum Musyarakah

Dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya akad musyarakah terdapat dalam Al-qur`an, Hadist. Ijma`. Ayat-ayat al-qur`an Ijma` yang menyatakan tentang musyarakah adalah (QS. As-Sad ayat 24):

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ

دَاوُدَ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “ Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud san bertobat.”³⁷

Dan Qs. Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحْلَىٰ ۗ وَالصَّيْدُ ءَٰنتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”³⁸

Dari ayat diatas menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, perkongsian terjadi secara otomatis karena warisan, terjadi atas dasar akad (ikhtiari).

³⁷Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Yang Disempurnakan), (Sabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) h. 650.

³⁸*Ibid*, h. 141.

H. Berakhirnya Musyarakah

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad musyarakah. Menurut ulama fiqh hal-hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *musyarakah*, ada yang bersifat umum (*general*) dan sebab-sebab yang bersifat khusus (spesifik). Adapun hal-hal yang bersifat umum, yaitu:

1. Salah satu pihak membatalkan atau mengundurkan diri, meskipun tanpa persetujuan yang lainnya.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum dalam mengelola harta, seperti orang gila.
3. Salah satu orang meninggal dunia, tetapi jika salah satu anggota musyarakah lebih dari dua yang batal hanya yang meninggal dunia saja.
4. Orang yang jatuh bangkrut akibat tidak berkuasanya lagi atas harta yang menjadi saham musyarakah.
5. Salah satu pihak berada dibawah pengampunan.

Kemudian ulama fiqh juga mengumumkan hal-hal yang bersifat khusus yang membuat berakhirnya akad perserikatan, jika dilihat dan dibentuknya perserikatan yang dilakukan, sebagai berikut:³⁹

1. *Syirkah Al –Amwal*, akad ini perserikatan ini dianggap halal apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena objek dalam perserikatan ini adalah harta. Maka dengan hilangnya harta berarti perserikannya juga berakhir.

³⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : PT. Radar Jaya Pratama, 2000) h. 175.

2. *Syirkah Al- muwafadhah*, perserikatan ini dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena al-muwafadhah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun dalam pembagian keuntungan dan kerugian diantara pihak yang berserikat.

I. Penelitian Terdahulu

Tabel 11.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi Irmawan (2021)	Kerjasama Usaha Ternak Ayam Pedaging Di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara Menurut Ekonomi Islam	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kerjasama pengusaha ternak ayam dan CV. Bintang Terang menurut perspektif ekonomi islam dibolehkan dalam artian kedua belah pihak yang bekerjasama sesuai akad perjanjian kontrak dan saling menguntungkan satu sama lain, islam melarang adanya unsur kecurangan didalam kerjasama.
2	Winda Pradani (2018)	Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong Di Ngrancang, Playen, Gunungkidul (Perspektif Hukum Islam)	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kerjasama yang dilakukan dalam transaksi ini termasuk multi akad. Ini terlihat dari beberapa akad yang ada dalam kerjasama tersebut. Dari segi pengumpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				moda, kerjasama ini mendekati dengan syirkah 'inan. Dari segi bagi hasil, kerjasama ini menggunakan sistem semi mudharabah.
3	Ade Hani Fishesa (2020)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung	Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan kepada responden.	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: Data lapangan meneunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung, belum sesuai dengan konsep islam, karena yang pertama yaitu nisbah bagi hasil tidak di tentukan dengan jelas pada saat melakukan akad. Kedua, dalam penggantian biaya perawatan tidak sesuai dengan akad di awal dan ketika resiko di tanggung bersama.
4	Tri Ayu Wahyu Ningsih (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dokopo Kabupaten Madiun	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh beberapa peternak dengan masing-masing PT seperti PT. Tabbasam, PT. Malindo, PT. Mitra Karya adalah sah menurut hukum islam, hal ini dikarenakan dari masing-masing PT di atas melakukan pembagian keuntungan berdasarkan porposisi modal dari masing-masing oihak dan keduanya sama-sama suka ataupun rela tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				ada yang merasa terpaksa, hanya saja besarnya laba bagi masing-masing kurang jelas karena hanya dinyatakan dalam bentuk rupiah, dan yang dinyatakan hanya patokan untuk pihak peternakan saja, sedangkan berapa keuntungan dari pihak PT tidak dijelaskan.
5	Ro'is Shatul Hakimah (2017)	Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah)	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: kedua usaha ternak ayam pedaging tersebut dihitung berdasarkan perhitungan zakat perniagaan, karena hasil usaha yang dilakukan kedua peternak ayam pedaging berasal dari laba penjualan daging (perniagaan). Perhitungan zakat yang seharusnya dikenakan pada usaha perternakan ayam pedaging.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari lokasi, periode penelitian dan fokus penelitian. Disini penulis melakukan penelitian di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2021 dan fokus penelitiannya di Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat penelitian lapangan (Field Research) yang berlokasi di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ditempat ini karena belum pernah dilaksanakan penelitian di lokasi penelitian dan sebagai perbandingan antara teori dengan praktek mengenai sistem bagi hasil.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Plasma (Pernak Rakyat). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu.⁴⁰

1. Informan Kunci (Key Informan)

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Informan Kunci (Key Informan) pada penelitian ini adalah Sebagai Bakul yaitu bapak Parjo dan Pemilik Plasma PT. POKPHAN yaitu bapak Riyadi. Hal ini dikarenakan ke-Duanya adalah informan yang mengetahui dan memahami penuh kondisi peternakan ayam pedaging PT. POKPHAN.

2. Informan Tambahan

Yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal, 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang- orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁴¹
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang ada.⁴² Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku- buku, internet, dan lain-lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan. Wawancara atau interview adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.⁴³

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan Bakul yaitu bapak Parjo dan Pemilik Plasma PT. POKPHAN yaitu bapak Riyadi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan data yang lebih relevan.

⁴¹Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistic*, (Jakarta: Bumi Aksara , 2006), Cet. Ke-2, hlm.19.

⁴²*Ibid*, hlm.83.

⁴³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 133



G. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis model Miles dan Huberman meliputi sebagai berikut:

1. Induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta khusus yang kemudian di analisis dan diambil kesimpulan secara umum
2. Deskriptif sebagai bahan pendukung kedua metode di atas, penulis juga melakukan metode Deskriptif, yaitu mengungkapkan atau menggambarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, tidak menambah dan tidak pula mengurangi.

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Demografi Desa Kijang Rejo

Letak Geografis dan Demografi Secara geografis Desa Kijang Rejo merupakan desa yang berada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penduduk Desa Kijang Rejo dapat dikatakan sebagai masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Desa Kijang Rejo memiliki 4 (empat) rukun warga dan 15 (lima belas) rukun tetangga. Jarak Desa Kijang Rejo dengan Ibu Kota Kecamatan 40 Km, Ibu Kota Kabupaten 75 Km Sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi 85 Km. Adapun batas wilayah Desa Kijang Rejo sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pelambaian Kecamatan Tapung.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir.

Luas wilayah Desa Kijang Rejo adalah 4.739, 50 Ha dimana 2.400,00 Ha luas tanah kering yang dimanfaatkan untuk ladang, pemukiman dan pekarangan, 2.302,00 Ha luas tanah perkebunan dan 37,50 Ha luas fasilitas umum yang dimanfaatkan untuk lapangan olahraga, tempat pembuangan sampah, jalan, usaha perikanan dan aliran listrik tegangan tinggi.

Secara demografi jumlah penduduk Desa Kijang Rejo berdasarkan Kepala Keluarga (KK) berjumlah 840 KK dan jumlah total sebanyak 3.200 orang yang terdiri dari Laki-laki berjumlah 1.655 orang dan Perempuan berjumlah 1.548 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-laki	1655 Orang
Perempuan	1548 Orang
Jumlah	3203 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	840 KK

Sumber: Kantor Desa Kijang Rejo tahun 2021

2. Pendidikan Masyarakat Desa Kijang Rejo

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan karena dapat meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat sehingga dapat membantu memajukan kehidupan bangsa. Kondisi pendidikan di Desa Kijang Rejo mulai tingkat dasar sampai kejenjang yang lebih tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tidak tamat Sd / Sederajat	457 Orang	540 Orang
Tamat SD / Sederajat	617 Orang	521 Orang
Tamat SLTP / Sederajat	313 Orang	258 Orang
Tamat SLTA / Sederajat	218 Orang	194 Orang
Diploma	27 Orang	24 Orang
Perguruan Tinggi (S1)	23 Orang	11 Orang
Jumlah	3.203 Orang	

Sumber: Kantor Desa Kijang Rejo tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan warga Kijang Rejo yaitu Tidak tamat Sd / Sederajat laki-laki berjumlah 457 orang dan perempuan berjumlah 540 orang, Tamat SD / Sederajat laki-laki berjumlah 617 orang dan perempuan berjumlah 521 orang, Tamat SLTP /Sederajat laki laki berjumlah 313 orang dan perempuan berjumlah 258 orang, Tamat SLTA / Sederajat laki-laki sebanyak 218 orang dan perempuan sebanyak 194 orang, Diploma laki-laki berjumlah 27 orang dan perempuan berjumlah 24 orang, Perguruan Tinggi (S1) laki-laki sebanyak 23 orang dan perempuan sebanyak 11 orang, dan total keseluruhan penduduk Kijang Rejo berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu berjumlah 3.203 orang.

3. Kehidupan Beragama Masyarakat Kijang Rejo

Kepercayaan masyarakat di Desa Kijang Rejo yaitu cuma menganut dua agama diantaranya agama Islam dan agama Kristen. Agama Islam merupakan agama mayoritas sedangkan agama Kristen merupakan agama minoritas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3
Kepercayaan Masyarakat

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1419 Orang	1383 Orang
Kristen	78 Orang	61 Orang
Jumlah	1.497 Orang	1.444 Orang

Sumber: Kantor Desa Kijang Rejo tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sosial Ekonomi Masyarakat Kijang Rejo

Penduduk Desa Kijang Rejo memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari penduduk Desa Kijang Rejo adalah petani, karena di daerah ini banyak perkebunan sawit. Adapun mata pencaharian Desa Kijang Rejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4
Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	368 orang	53 orang
Buruh Tani	150 orang	48 orang
Pegawai Negeri Sipil	1 orang	4 orang
Peternak	75 orang	8 orang
Bidan Swasta	0 orang	4 orang
Pedagang Keliling	42 orang	17 orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga	15 orang	23 orang
Lainnya		
Jumlah	808 orang	

Sumber: Kantor Desa Kijang Rejo Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai petani laki-laki berjumlah 368 orang dan perempuan berjumlah 53 orang, Buruh Tani laki-laki sebanyak 150 orang dan perempuan sebanyak 48 orang, Pegawai Negeri Sipil laki-laki berjumlah 1 orang dan perempuan 4 orang, Peternak laki-laki 75 orang dan perempuan 8 orang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidan Swasta perempuan berjumlah 4 orang, Pedagang Keliling laki-laki berjumlah 42 orang dan perempuan 17 orang, kemudian Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya laki-laki 15 orang sedangkan perempuan 23 orang. Total Keseluruhan masyarakat Desa Kijang Rejo berdasarkan mata pencaharian berjumlah 808 orang.

5. Adat Istiadat Masyarakat Kijang Rejo

Desa Kijang Rejo dapat dikatakan desa yang heterogen karena memiliki berbagai macam suku, walaupun suku Jawa merupakan suku mayoritas namun keharmonisan antara penduduk tetap terjaga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


**Tabel III.5
Adat Istiadat**

Suku	Laki-laki	Perempuan
Aceh	4 orang	6 orang
Batak	78 orang	61 orang
Nias	4 orang	3 orang
Jawa	1.384 orang	1.344 orang
Batak karo	27 orang	30 orang
Jumlah	1.497 orang	1.444 orang

Sumber: Kantor Desa Kijang Rejo Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang memiliki suku Aceh laki-laki berjumlah 4 orang dan perempuan 6 orang. Suku Batak laki-laki berjumlah 78 orang dan perempuan 61 orang, suku Nias laki-laki berjumlah 4 orang dan perempuan 3 orang, suku Jawa laki-laki

berjumlah 1.384 orang dan perempuan 1.344 orang, dan suku Batak Karo laki-laki berjumlah 27 orang dan perempuan 30 orang. Total keseluruhan masyarakat Desa Kijang Rejo jika dilihat dari sukunya yaitu laki-laki berjumlah 1.497 orang sedangkan perempuan berjumlah 1.444 orang.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diperoleh kesimpulan:

1. Pelaksanaan kerjasama usaha peternakan ayam pedaging di desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar antara 2 pihak yaitu Bakul sebagai perusahaan inti dan Plasma sebagai peternak rakyat. Pihak Bakul menyediakan sarana produksi seperti Bibit, Pakan beserta obat-obatan. Sedangkan Plasma menyediakan lahan beserta kandang dan peralatan yang dibutuhkan. Dalam pembagian kerja plasma yang melakukan pengelolaan dilapangan, sedangkan bakul hanya melakukan pengawasan. Sistem bagi hasil yang digunakan yaitu 30%:70%. jika harga pasaran diatas harga kontrak maka pihak Plasma akan mendapatkan bagi hasil sebesar 30% jika dibawah harga kontrak maka pihak Bakul akan tetap membayarkan sebesar harga.
2. Menurut tinjauan ekonomi syariah kerjasama yang dilakukan antara plasma dan bakul yakni dalam bentuk syirkah 'inan, dimana kerjasama yang dilakukan oleh Bakul sebagai perusahaan inti dan Plasma sebagai peternak rakyat dibolehkan dalam Islam, dan dianjurkan dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan. Asalkan kerjasama yang dilakukan tersebut memegang prinsip saling membantu, saling membutuhkan dan

saling menguntungkan. namun dalam ekonomi Islam pada praktek usaha peternakan ayam ini terdapat sedikit penyimpangan yakni masalah kejujuran dan kurangnya keterbukaan pihak yang bekerjasama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk bakul disarankan lebih transparansi agar dapat menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan dan supaya pihak plasma tidak merasa dirugikan.
2. Untuk plasma disarankan perlunya ketelitian disaat melakukan kerjasama dengan pihak bakul agar tidak dicurangi dan perlunya kejelasan saat pihak bakul melakukan panen.
3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengembangkan penelitian-penelitian lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Al-Haritsi, Jaribah Bin. *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ascarya. *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Erlangga, 2012
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : PT. Radar Jaya Pratama, 2000.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistic*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan, Cet. Ke-2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Katsier, Ibnu. *Terjemahan Singkat Tafsir*. Surabaya : Bina Ilmu, 2004.
- Muhammad, Mahmud. *Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad. *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2008.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Graha Ilmu:Yogyakarta, 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Al-Mas'udah Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suryana, Yuyus dan Khartib Bayu. *Kewirausahaan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tugiman. *Kewarganegaraan*. Surakarta: CV. Grahadi, 2004.

B. Jurnal/Skripsi

- Fatimah Vidya, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan Oleh Perbankan di Sumatera Utara" dalam *Jurnal Ilman*, Vol 05., No. 01., (2017)
- Ferdiansyah, "Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia)", *Jom Fekon*, Vol. 02., No. 01., (2015)
- Fitriani, Aida Fauziyah. "Praktek Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/4/2000 Tentang Akad Musyarakah", Skripsi: fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Nasrullah Agus Ahmad, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal Akuntansi*, Vol. 07., No. 01., (2019)

Setiawan Deny, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol 21., No. 3., (2013)


Website

<https://edukasi.okezone.com/read/2022/02/14/624/2547060/pengertian-kerja-sama-ini-definisinya-menurut-kbbi-dan-para-ahli?page=1>, diakses 13 November2021

<http://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan>, diakses 13 November2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI

© Hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI DESA KIJANG REJO KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : ALFIAN AZIDDIN
 NIM : 11725102964
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Penguji I
Dr. Syahpahwi, S.Ag, M.sh

Penguji II
Nusyanti, S.EI. ME.Sy

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un. 04/F.I/PP.01.1/3975/2021

Pekanbaru, 08 Juni 2021

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. Darnilawati, SE, M.Si
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ALFIAN AZIDDIN
 NIM : 11725102964
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
 NIP. 19660803 199303 1 004



Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/10920/2021

Pekanbaru, 28 Desember 2021

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ALFIAN AZIDDIN
NIM	: 11725102964
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM PEDAGING
DI DESA KIJANG REJO KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkipli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak Cipta: mihik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dalam setiap bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan
Kepada Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN TAPUNG DESA KIJANG REJO

Alamat : Jalan Poros Desa Kijang Rejo Dusun Sidomukti Kode Pos 28464

REKOMENDASI

Nomor: 510/kr-pem/2022/220

Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45420. Tanggal 23 Juli 2022 dengan ini memberikan rekomendasi/izin Penelitian kepada :

- : ALFIAN AZIDDIN
- : Mahasiswa No. 11725102964
- : UIN SUSKA RIAU
- : EKONOMI SYARIAH
- : STRATA SATU (S1)
- : PEKANBARU
- : "PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN AYAM PEDAGANG DI DESA KIJANG REJO, KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR, DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH".
- : DESA KIJANG REJO, KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR.

Demikian ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian/pengumpulan data.
2. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya Rekomendasi ini.
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar yang bersangkutan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Kijang Rejo, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kijang Rejo
Pada Tanggal : 12 Juli 2022
Kepala Desa Kijang Rejo

ISROHMAD

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 pta Dilindungi Undang-Undang
 rang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber
 engutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 engutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KECAMATAN TAPUNG

DESA KIJANG REJO

Alamat : Jalan Poros Desa Kijang Rejo Dusun Sidomukti

Kode Pos 28464

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / KR - PEM /141

anda tangan dibawah ini :

Nama : **ISROHMAD**
Jabatan : Kepala Desa Kijang Rejo

berangkan bahwa :

Nama : **ALFIAN AZIDDIN**
Tempat/Tgl.Lahir : Pasar Bilah, 12-04-1999
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Rt/Rw.003/001, Dusun Sido Mukti
Desa Kijang Rejo.

Dasarkan Keterangan di atas Peneliti telah melaksanakan Penilitan/Riset di Usahaernakan Ayam Pedaging yang Terletak di Rt 003 Rw 001 Dusun Sidomukti, Desa Kijang Rejo, Kec, Tapung, Kab, Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Di : Kijang Rejo
Pada Tanggal: 12 April 2023
A/n Kepala Desa Kijang Rejo
Sekretaris Desa



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: k Cipta Dilindungi Undang-Undang



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/45420
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
 IPP.00.97/0920/2022 Tanggal 28 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
 Nama : ALFIAN AZIDDIN
 NIM / NIP : 11725102964
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM PEDAGING
 DI DESA KIJANG REJO KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR DITINJAU
 MENURUT EKONOMI SYARIAH
 Lokasi Penelitian : DESA KIJANG REJO KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
 Dengan ketentuan sebagai berikut:
 Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
 tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
 Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
 Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
 IPP.00.97/0920/2022 Tanggal 28 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- Nama : ALFIAN AZIDDIN
- NIM / NIP : 11725102964
- Program Studi : EKONOMI SYARIAH
- Jenjang : S1
- Alamat : PEKANBARU
- Judul Penelitian : PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN AYAM PEDAGING
 DI DESA KIJANG REJO KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR DITINJAU
 MENURUT EKONOMI SYARIAH
- Lokasi Penelitian : DESA KIJANG REJO KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
 tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
 Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DPM
 PTSP**
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Alfian Aziddin, lahir di Pasar Bilah pada tanggal 12 April tahun 1999, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Legianto dan ibu Sriyani. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 034 Kijang Rejo, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTSS PP. Nurul Jadid dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMK PEMDA Rantau Prapat tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), melalui jalur UM-PTKIN, Fakultas Syariah dan Hukum mengambil jurusan Ekonomi Syariah yang tamat Pada tahun 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.